



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Gugat Waris antara:

Hj. ROSIDAH BINTI ASE, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasirmuncang, RT. 002 RW. 018, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I dalam banding I/Terbanding I dalam banding II**;

Hj. NENENG BINTI ASE, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sariasih II No. 51, RT. 006 RW. 011, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II dalam banding I/Terbanding II dalam banding II**;

ENDANG SYARIF BIN ASE, umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Rancaherang, RT. 008 RW. 010, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III dalam banding I/Terbanding III dalam banding II**;

ENOK YULIA BINTI ASE, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sariasih II No. 51, RT. 006 RW. 011, Kelurahan

Hlm. 1 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding IV dalam banding I/Terbanding V dalam banding II**;

IVON LAILY BINTI ASE, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sariasih II No. 52, RT. 006 RW. 011, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding V dalam banding I/Terbanding VI dalam banding II**;

IMAS FATIMAH BINTI ASE, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sariasih II No. 49, RT. 006 RW. 011, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VI dalam banding I/Terbanding VII dalam banding II**;

SONI MARDIANTO BIN AGUS ENJANG, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Villa Cilame Regency Blok D-7, Kampung Ciloa, RT. 001 RW. 002, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VII dalam banding I/ Terbanding VIII dalam banding II**;

DEPI JULIANTO, Sip. BIN AGUS ENJANG, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Perum Genting Puri Jl. Semarang Blok R No. 1, RT. 004 RW. 010, Desa Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Pembanding VIII dalam banding I/ Terbanding IX dalam banding II**;

Hlm. 2 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Dalam hal ini **Pembanding I dalam banding I/Terbanding I dalam banding II, Pembanding II dalam banding I/Terbanding II dalam banding II, Pembanding III dalam banding I/Terbanding III dalam banding II, Pembanding IV dalam banding I/Terbanding V dalam banding II, Pembanding V dalam banding II/Terbanding VI dalam banding II, Pembanding VI dalam banding I/Terbanding VII dalam banding II, Pembanding VII dalam banding I/Terbanding VIII dalam banding II, Pembanding VIII dalam banding II/Terbanding IX dalam banding II** yang selanjutnya disebut **para Pembanding dalam banding I/para Terbanding dalam banding II** memberi kuasa kepada Angga Ar-Ramadhana, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Raya Cilalawi Nomor 60, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 3050/K/2023 tanggal 7 November 2023;

melawan

AANG ENJANG BIN ASE, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Sariasih II No. 48, RT. 006 RW. 011, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II**;

DADANG ASE BIN ASE, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Sariasih I No. 19, RT. 019 RW. 005, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang

Hlm. 3 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Terbanding II dalam banding I/Pembanding II dalam banding II;

Drs. UYUN FASYA BIN ASE, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Sariasih II No. 58, RT. 006 RW. 010, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III dalam banding I/Pembanding III dalam banding II;**

Dalam hal ini **Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II, Terbanding II dalam banding I/Pembanding II dalam banding II** dan **Terbanding III dalam banding I/Pembanding III dalam banding II** yang selanjutnya disebut **para Terbanding dalam banding I/para Pembanding dalam banding II** memberi kuasa kepada Wawan Gunawan, S.Sy. dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Salman Alfaris, beralamat di Jalan Terusan Jakarta No. 149, Antapani Kulon, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada e-mail: wawan0424@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 3059/K/2023 tanggal 7 November 2023;

EUIS SYA'ADAH BINTI ASE, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sariasih II No. 52, RT. 006 RW. 011, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Turut Terbanding dalam banding I/Terbanding IV dalam banding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 4 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **Ase bin Adi** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 26 September 2010, dan **Oon binti Wartja** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari **Ase bin Adi** dan **Oon binti Wartja** adalah:
 - 1.1. Aang Enjang alias Ateng bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
 - 1.2. Hj. Rosidah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
 - 1.3. Hj. Neneng binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
 - 1.4. (Almarhum) H. Agus Endang alias Agus Enjang bin Ase (Anak Kandung Laki-laki) yang bagiannya diberikan kepada Ahli Waris penggantinya yaitu:
 - 1.4.1. Soni Mardianto bin Agus Endang;
 - 1.4.2. Depi Julianto bin Agus Endang;
 - 1.5. H. Endang Syarief bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
 - 1.6. Euis Sya'adah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
 - 1.7. Dadang Ase bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
 - 1.8. Enok Yulia binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
 - 1.9. Drs. Uyun Fasya bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
 - 1.10. Ivon Laily binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
 - 1.11. Imas Fatimah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
2. Menetapkan harta peninggalan (Pewaris) **Ase bin Adi** dan **Oon binti Wartja** yang masih tersisa dan belum dibagi adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah, Persil No.141 S.II, Kohir No.1659 seluas 946 M2 yang terletak di Blok Jerokaso, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan

Hlm. 5 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Sukasari, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. Ase;

2.2. Sebidang tanah, Persil No. 142 D.IV, Kohir No.1659 seluas 1.173,5 M2 yang terletak di Blok Jerokaso, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. ASE;

2.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.473,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394 atas nama H. ASE;

2.4. Sebidang tanah sawah seluas 11.943,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 446 atas nama H. ASE;

2.5. Sebidang tanah sawah seluas 3.581,25 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama H. ASE;

2.6. Sebidang tanah sawah seluas 1.575 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama H. ASE;

2.7. Sebidang tanah sawah seluas 13.518,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 atas nama H. ASE;

5. Menetapkan para ahli waris tersebut pada angka 2 (dua) mendapatkan ashobah (sis/menghabisi) dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan;
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pembanding dalam banding I telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding dalam Banding I pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut para Pembanding dalam banding I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 November 2023 dan telah diterima pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg pada pokoknya Pembading memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara banding memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung telah memutus perkara Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 24 Oktober 2023.

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris Ase bin Adi telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2010 dan Pewaris Oon Binti Aca telah meninggal dunia pada 27 Desember 2014;
3. Menyatakan dan mentapkan hukum bahwa:
 1. Aang Enjang bin Ase/Terbanding I selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku anak kandung laki-laki;
 2. H. Endang Syarif bin Ase (alm)/Pembanding III selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku anak kandung laki-laki;

Hlm. 7 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. H. Dadang bin Ase (alm)/Terbanding II selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku anak kandung laki-laki;
4. Uyun Fasya bin Ase (alm)/Terbanding III selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku anak kandung laki-laki
5. Soni Mardianto Bin H. Agus Enjang/Pembanding VII selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku Ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris yang bernama almarhum H. Agus Endang bin Ase;
6. Depi Julianto,Sip. Bin Agus Enjang/Pembanding VIII selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku Ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris yang bernama almarhum H. Agus Endang bin Ase;
7. Hj. Rosidah binti Ase (alm)/Pembanding I selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku selaku anak kandung Perempuan;
8. Hj. Neneng binti Ase (alm)/Pembanding II selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku selaku anak kandung Perempuan;
9. Euis Sa'adah binti Ase (alm)/Turut Terbanding selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku anak kandung Perempuan;
10. Enok Yulia binti Ase (alm)/Pembanding IV selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku anak kandung Perempuan;
11. Ivon Laily binti Ase (alm)/Pembanding V selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku anak kandung Perempuan;
12. Imas Fatimah binti Ase (alm)/Pembanding VI selaku ahli waris dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Aca selaku anak kandung Perempuan

Hlm. 8 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum obyek sengketa point 9.1 sampai obyek sengketa point 9.8 dalam posita gugatan Para Penggugat yaitu:

9.1. Tanah dan bangunan terletak di jalan Sari Asih II, No. 49, RT/RW. 06/10, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Propinsi JABAR, luas 526 m2, dengan batas-batas:

Utara : tanah H. Ase bin Adi (alm)

Selatan : Jalan Umum

Barat : Rumah Aang Enjang

Timur : Rumah Hj. Neneng

9.2. Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Sari Asih I, No. 17, Kel. Sarijadi Kec. Sukasari, Kota Bandung, Propinsi JABAR, Luas \pm 1058 M2, dengan batas-batas:

Utara : Rumah pak Teteng, Rumah pak Cece, Rumah Pak H. Dadang

Selatan : Perumahan PLN

Barat : Jalan Sari Asih II

Timur : Jalan Sari Asih I

9.3. Sebelumnya Tanah kosong sekarang ada bangunan dirubah oleh Tergugat I terletak di Blok Cijerokaso, Kel. Sarijadi Kec. Sukasari, Kota Bandung Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 562 Luas \pm 3.935 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 6837/1992, tanggal 28-9-1992, terdaftar atas nama ASE (alm);

9.4. Tanah Sawah terletak di: Desa Bojong Picung, Kec. Bojong Picung, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 504, Luas 4.575 M2, tanggal 15-6- 1977, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 341/1978, terdaftar atas nama ASE (alm);

9.5. Tanah Sawah terletak di: Desa Bojong Picung, Kec. Bojong Picung, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 503, Luas 2.100 M2, tanggal 15-6- 1977, sesuai Surat

Hlm. 9 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Ukur/Gambar situasi No. 340/1978, terdaftar atas nama ASE (alm)

- 9.6. Tanah Sawah terletak di: Desa Bojong Picung, Kec. Bojong Picung, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 394, Luas 1.965 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 254/1978, terdaftar atas nama ASE (alm);
- 9.7. Tanah Sawah terletak di: Desa Bojong Picung, Kec. Bojong Picung, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 446, Luas 15.925 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 256/1978, terdaftar atas nama ASE (alm);
- 9.8. Tanah Sawah terletak di: Desa Bojong Picung, Kec. Bojong Picung, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 445, Luas 18.025 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 255/1978, terdaftar atas nama ASE (alm);

Sebagai obyek sengketa adalah harta waris atau harta peninggalan dari Almarhum Ase bin Adi dan Almarhumah Oon Binti Warta yang belum dibagi waris;

5. Memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk Menetapkan Besarnya Bagian Masing –masing Ahli Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris anak kandung laki-laki, ahli waris anak kandung perempuan maupun ahli waris pengganti sebagaimana Petitem angka 3 dan melaksanakan pembagiannya;
6. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat atau menyerahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk selanjutnya dilaksanakan pembagian kepada Para ahli waris sesuai ketentuan petitem gugatan pada poin 6 di atas;
7. Menghukum Turut Terbanding untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini;

Hlm. 10 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

9. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding para Pembanding dalam banding I tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada para Terbanding dalam banding I melalui kuasanya pada tanggal 21 November 2023 dan kepada Turut Terbanding dalam Banding I tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding para Pembanding dalam banding I tersebut, para Terbanding dan Turut Terbanding dalam banding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa para Pembanding dalam banding II telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding dalam Banding II pada tanggal 9 November 2023 dan tanggal 16 November 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut para Pembanding dalam banding II telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 7 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg pada pokoknya para Pembading dalam banding II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung yang

Hlm. 11 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Menerima permohonan Banding Para Pembanding;

2.-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Oktober 2023 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding para Pembanding dalam banding II tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada para Terbanding dalam banding II melalui kuasanya dan kepada Terbanding IV dalam banding II masing-masing pada tanggal 16 November 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding para Pembanding dalam banding II tersebut, para Terbanding dalam banding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa para Pembanding dalam banding I melalui kuasanya dan Turut Terbanding dalam banding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 November 2023, namun para Pembanding dalam banding I dan Turut Terbanding dalam banding I tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 5 Desember 2023;

Hlm. 13 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terbanding dalam banding I telah diberitahu melalui kuasanya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 November 2023 dan kuasa para Terbanding dalam banding I tersebut telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 November 2023 sesuai dengan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Register Perkara Banding tanggal 2 Januari 2023 dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai para Penggugat dan para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding baik dalam banding I maupun dalam banding II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan permohonan banding diajukan oleh para Pembanding baik dalam banding I maupun dalam banding II masing-masing pada tanggal 7 November 2023 masih dalam masa tenggat waktu banding yaitu pada hari ke 14 dari 14 hari kalender, dengan demikian telah sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hlm. 14 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding baik dalam banding I maupun dalam banding II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana para Pembanding dan para Terbanding dalam banding I maupun Banding II, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa para Pembanding dan kuasa para Terbanding dalam banding I maupun dalam banding II dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan para Pembanding dalam banding I dan para Pembanding dalam banding II dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., namun ternyata

Hlm. 15 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan para Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Memori Banding dari para Pembanding dalam banding I dan dari para Pembanding dalam banding II serta surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding dalam banding I telah mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Ase bin Adi yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2010 dan Oon binti Wartja yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2014 dengan meninggalkan ahli waris terdiri sebagaimana terurai dalam surat gugatan dan mohon ditetapkan porsi bagian masing-masing menurut hukum Islam dan atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 45 dan pada amar putusan nomor 3 dengan menetapkan ahli waris Ase bin Adi dan Oon bin Wartja adalah:

1. Aang Enjang alias Ateng bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
2. Hj. Rosidah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
3. Hj. Neneng binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
4. (Almarhum) H. Agus Endang alias Agus Enjang bin Ase (Anak Kandung Laki-laki) yang bagiannya diberikan kepada Ahli Waris penggantinya yaitu:

- 4.1. Soni Mardianto bin Agus Endang;

Hlm. 16 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



4.2. Depi Julianto bin Agus Endang;

5. H. Endang Syarief bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
6. Euis Sya'adah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
7. Dadang Ase bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
8. Enok Yulia binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
9. Drs. Uyun Fasya bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
10. Ivon Laily binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
11. Imas Fatimah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Kamar Agama Nomor 1 Tahun 2017 angka 2, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa para pihak dalam perkara *a quo* sudah memenuhi SEMA tersebut, namun karena penentuan ahli waris dalam amar putusan tersebut langsung dari kedua orang tuanya secara bersamaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena untuk menentukan siapa ahli waris ketika seseorang meninggal dunia maka diantaranya harus berpedoman pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yakni "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", sedangkan dalam perkara *a quo* SEHARUSNYA ditetapkan lebih dahulu siapa ahli waris almarhum Ase bin Adi, kemudian siapa ahli waris almarhumah Oon binti Wartja, karena kedua pewaris tersebut meninggal dunianya tidak bersamaan, yakni Ase bin Adi lebih dahulu meninggal dunia tanggal 26 September 2010 daripada Oon binti Wartja yang meninggal dunia tanggal 27 Desember 2014, sehingga Oon binti Wartja sebagai istri juga merupakan ahli waris dari Ase bin Adi sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam bersama ahli waris sebagaimana terurai pada amar putusan angka 3, yakni Oon binti Wartja mendapatkan bagian 1/8 sesuai Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan sisanya 7/8 bagian dibagikan kepada

Hlm. 17 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



ahli waris lainnya sebagai ashobah dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat 2x bagian anak perempuan, yaitu bagian 5 orang anak laki-laki = 10 bagian dan bagian 6 orang anak perempuan = 6 bagian sehingga jumlahnya 16 bagian, sisa $\frac{7}{8}$ dibagi 16 bagian = $\frac{7}{128}$, seorang anak laki-laki mendapat $\frac{14}{128}$ bagian dan bagian seorang anak perempuan mendapat $\frac{7}{128}$ bagian, Oon binti Wartja mendapat $\frac{16}{126}$ bagian, kemudian ahli waris dari Oon binti Wartja adalah sebagaimana amar putusan nomor 3 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat 2x bagian anak perempuan sebagaimana ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang anak laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dan seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{16}$ bagian;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding dalam banding I juga mohon dibagikan harta peninggalan almarhum Ase bin Adi dan Oon binti Wartja yang belum dibagikan kepada ahli waris sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatan angka 10 atau petitum angka 9, atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 42-47 dengan menetapkan harta yang belum dibagi sebagaimana tercantum pada amar putusan angka 4, yaitu:

1. Sebidang tanah, Persil No.141 S.II, Kohir No.1659 seluas 946 m² (sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Blok Jerokaso, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. Ase;
2. Sebidang tanah, Persil No. 142 D.IV, Kohir No.1659 seluas 1.173,5 m² (seribu seratus tujuh puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di Blok Jerokaso, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. Ase;
3. Sebidang tanah sawah seluas 1.473,75 m² (seribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tujuh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394 atas nama H. Ase;

Hlm. 18 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



4. Sebidang tanah sawah seluas 11.943,75 m² (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tujuh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 446 atas nama H. Ase;
5. Sebidang tanah sawah seluas 3.581,25 m² (tiga ribu lima ratus delapan puluh satu koma dua lima meter persegi) yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama H. Ase;
6. Sebidang tanah sawah seluas 1.575 m² (seribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama H. Ase;
7. Sebidang tanah sawah seluas 13.518,75 m² (tiga belas ribu lima ratus delapan belas koma tujuh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 atas nama H. Ase;

Menimbang, bahwa atas amar putusan *a quo* para pihak berperkara baik para Penggugat maupun para Tergugat merasa keberatan sebagaimana tercantum dalam memori banding masing-masing, para Pembanding dalam banding I keberatan diantaranya dengan obyek gugatan 10.1, 10.2 dan 10.3 tidak dimasukkan dalam harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris padahal sudah dilaksanakan *descente*, namun justru memasukkan harta peninggalan yang didalilkan oleh para Tergugat/ para Terbanding dalam banding I ke dalam amar putusan nomor 4.1 dan 4.2 padahal dalam jawabannya tidak diformulasikan sebagai rekonvensi, sedangkan para Tergugat/para Pembanding dalam banding II mendalilkan bahwa obyek gugatan 10.1, 10.2 dan 10.3 sudah dibagikan ketika pewaris (Ace bin Adi) masih hidup, sehingga para Penggugat/para Pembanding dalam banding I telah menerima obyek gugatan tersebut dan pemberian pewaris tersebut bisa dihitung sebagai waris, kemudian atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah menetapkan bahwa obyek gugatan 10.1, 10.2 dan 10.3 telah diberikan kepada para Penggugat, sehingga gugatan *a*

Hlm. 19 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo ditolak. Atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan obyek 9.1 yaitu tanah dan bangunan terletak di jalan Sari Asih II, No. 49, RT/RW. 06/10. Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam banding I, maka berdasarkan bukti P.20 para Penggugat dan para Tergugat telah menerima pemberian dari orang tua/pewaris (Ase bin Adi) berupa tanah dan rumah yang ditempati sekarang dan para pihak yang sepakat tidak akan dimasukkan ke dalam harta peninggalan yang harus dibagi sebagai harta warisan dan berdasarkan bukti P.12 ternyata para pihak telah menempati rumah yang dijadikan alamat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris, dimana 8 (delapan) orang ahli waris tinggal berdekatan, sedangkan obyek gugatan 10.1 tidak termasuk yang telah dibagikan kepada ahli waris, namun para Penggugat/para Pembanding dalam banding I tidak bisa membuktikan obyek *a quo* merupakan hak milik pewaris (Ase bin Adi) terutama bukti kepemilikan tanah atas nama pewaris sesuai dengan Pasal 1 angka 20, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, oleh karena itu gugatan 9.1 patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan obyek 9.2, yaitu tanah dan bangunan terletak di Jl. Sari Asih I No. 17, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas $\pm 1.058 \text{ m}^2$ (seribu lima puluh delapan meter persegi), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam banding I, maka bukti-bukti Sertipikat Hak Milik yang diajukan tidak ada yang berkaitan dengan obyek gugatan *a quo*, sehingga para Penggugat/para Pembanding dalam banding I tidak bisa membuktikan obyek *a quo* merupakan hak milik pewaris (Ase bin Adi) terutama bukti kepemilikan tanah atas nama pewaris sesuai dengan

Hlm. 20 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 20, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, oleh karena itu gugatan 9.2 patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan obyek 9.3, yaitu tanah yang awalnya kosong sekarang ada bangunan dirubah oleh Tergugat I terletak di Blok Cijerokaso, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 562 Luas \pm 3.935 m² (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 6837/1992, tanggal 28-9-1992, terdaftar atas nama Ase (alm), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam banding I ternyata tidak ada bukti SHM Nomor 562, namun yang ada bukti SHM Nomor 562/Sisa atas nama Ase Oon (P.14 yang sama dengan bukti T.22) yang awal ukurannya seluas 2.740 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) kemudian dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2004 seluas 812 m² (delapan ratus dua belas meter persegi) dengan perincian untuk Ny. Neneng seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) = M. No. 3407/Sarijadi, untuk Drs. Uyun Fasya seluas 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi) = M. No. 3408/Sarijadi, untuk Ny. Imas Fatimah seluas 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) = M. No. 3409/Sarijadi dan untuk Ny. Ivon Laily seluas 205 m² (dua ratus lima meter persegi) = M. No. 3410, selanjutnya pada tanggal 27 April 2004 dikeluarkan lagi untuk Ny. Neneng seluas 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) = M. No. 3459/Sarijadi dan terakhir dikeluarkan lagi untuk Ny. Imas Suhaebah seluas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi) = M. No. 4186/Sarijadi, sisa luasnya 1.675 m² (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan demikian gugatan obyek 10.3 tidak terbukti dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, maka gugatan obyek sengketa 9.3 patut untuk ditolak;

Hlm. 21 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding dalam banding I/ para Pembanding dalam banding II dalam jawabannya angka 5 mendalilkan bahwa para ahli waris telah menerima bagian harta peninggalan Ase bin Adi dan pada jawaban angka 12 telah mendalilkan bahwa harta peninggalan Ase bin Adi dan Oon binti Wartja yang belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah sebidang tanah, Persil No. 141 S.II, Kohir No. 1659 seluas 4.460 m² (empat ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Blok Jerokaso, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. Ase dan tanah, Persil No. 142 D.IV, Kohir No. 1659 seluas 3.095 m² (tiga ribu sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Jerokaso, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. Ase, sedangkan para Penggugat/para Pembanding dalam banding I pada repliknya angka 8 telah menolak dalil tersebut dan tidak relevan serta untuk mengaburkan obyek waris dari pewaris. Atas dalil *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan pada putusan halaman 47-48 dengan menetapkan dalam amar putusan angka 4.1 yaitu tanah, Persil No. 141 S.II, Kohir No. 1659 seluas 946 m² (sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Blok Jerokaso, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. Ase dan amar putusan 4.2 sebidang tanah, Persil No. 142 D.IV, Kohir No. 1.659 seluas 1.173,5 m² (seribu seratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak di Blok Jerokaso, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. Ase merupakan harta waris/tirkah yang belum dibagikan kepada ahli waris, kemudian para Pembanding dalam banding I/ para Terbanding dalam banding II keberatan dengan amar putusan tersebut, karena tidak diformulasikan sebagai rekonvensi serta *judex factie* telah mengadili sesuatu yang tidak dituntut (*ultra petita*), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena amar putusan *a quo* merupakan jawaban dari para Tergugat/para Terbanding

Hlm. 22 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam banding I/para Pembanding dalam banding II dan para Penggugat/para Pembanding dalam banding I/para Terbanding dalam banding II merasa keberatan, disamping itu ternyata luas tanah yang didalilkan dalam posita jawaban dengan amar putusan berbeda, begitu juga dokumen kepemilikan (SHM No. 338) tidak diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding dalam banding I/para Pembanding dalam banding II, maka amar putusan *a quo* (angka 4.1 dan 4.2) patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan obyek sengketa 9.4, yaitu tanah sawah terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 504, luas 4.575 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), tanggal 15-6-1977, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 341/1978, terdaftar atas nama Ase (alm), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 47-48 dengan menetapkan tanah sawah pada SHM Nomor 504 seluas 3.581,25 m² (tiga ribu lima ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) sebagai harta waris Ase bin Adi yang belum dibagi untuk ahli warisnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 23 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat/para Terbanding dalam banding I/para Pembanding dalam banding II mengakui bahwa obyek *a quo* peninggalan pewaris Ase bin Adi, namun Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II mendalilkan bahwa obyek *a quo* merupakan hibah dan wasiat dari orang tua angkatnya bernama Ijra secara tertulis pada tanggal 30 Mei 1984 sebagaimana bukti T.10 (Surat Pernyataan Dan Wasiat), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari jawaban Tergugat pada posita angka 12 bahwa obyek tersebut (4.575 m^2) telah dihibahkan lepas diberikan kepada Ase bin Adi dan Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II, namun pada petitum jawaban Tergugat angka 3.5 bahwa masih tersisa 3.581,25 (tiga ribu lima ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) sebagai harta waris yang belum dibagi, kemudian mempelajari bukti T.10 angka 7 huruf c tertulis "Sebidang sawah luas 4.575 m^2 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sertifikat 504 atas nama H. Ase letak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur yang telah dihibahkan separo bagiannya kepada H. Ase pada tanggal 8 Juni 1978, kemudian dalam bukti P.15 (SHM No. 504 yang diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II pada waktu *decseite* tanggal 12 September 2023) pada kolom sebab perobahan tertulis berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli Nomor 192/V/1977, maka terjadi keraguan yaitu obyek yang sudah atas namanya (Ase bin Adi) dihibahkan kepada dirinya sendiri (Ase bin Hadi), sudah dihibahkan semuanya kepada Ase bin Adi dan Tergugat I sesuai posita jawaban angka 12, tetapi masih ada sisa $3.581,25 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi), kemudian perobahan status dalam SHM No. 504 itu atas dasar jual beli bukan atas hibah, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hanya berpegang kepada bukti otentik yaitu SHM Nomor 504, yaitu luas tanah yang belum dibagikan kepada ahli

Hlm. 24 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya seluas 4.575 m² (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) bukan sebagaimana amar putusan angka 4.5 yaitu 3.581,25 m² (tiga ribu lima ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi), berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai:

دَعْ مَا يَرِئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِئُكَ.

"Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu", oleh karena itu amar putusan 4.5 patut untuk dibatalkan dengan merubah luas tanah sesuai dengan SHM Nomor 504;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan obyek sengketa 9.5 yaitu tanah sawah terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 503, luas. 2.100 (dua ribu seratus meter persegi), tanggal 15-6- 1977, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 340/1978, terdaftar atas nama Ase (alm) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 47-48 dengan menetapkan tanah sawah pada SHM Nomor 503 seluas 1.575 m² (seribu lima ratus tujuh lima meter persegi) sebagai harta waris Ase bin Adi yang belum dibagi untuk ahli warisnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 25 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat/para Terbanding dalam banding I/para Pembanding dalam banding II mengakui bahwa obyek *a quo* peninggalan pewaris Ase bin Adi, namun Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II mendalilkan bahwa obyek *a quo* merupakan hibah dan wasiat dari orang tua angkatnya bernama Ijra secara tertulis pada tanggal 30 Mei 1984 sebagaimana bukti T.10 (Surat Pernyataan Dan Wasiat), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari jawaban Tergugat pada posita angka 12 bahwa obyek tersebut (2.100 m^2) telah dihibahkan lepas diberikan kepada Ase bin Adi dan Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II, namun pada petitum jawaban Tergugat angka 3.5 bahwa masih tersisa 1.575 m^2 (seribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagai harta waris yang belum dibagi, kemudian mempelajari bukti T.10 angka 7 huruf d tertulis "Sebidang sawah luas 2.100 m^2 (dua ribu seratus meter persegi), sertifikat No. 503 atas nama H. Ase, terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur yang telah dihibahkan separo bagiannya kepada H. Ase pada tanggal 14 Juni 1978, kemudian dalam bukti P.16 (SHM No. 503 yang diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/ Pembanding I dalam banding II pada waktu *decscnte* tanggal 12 September 2023) pada kolom sebab perobahan tertulis berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli Tanggal tidak jelas bulan Juli 1977 No. 101/VII/1977, maka terjadi keraguan yaitu obyek yang sudah atas namanya (Ase bin Adi) dihibahkan kepada dirinya sendiri (Ase bin Adi), sudah dihibahkan semuanya kepada Ase bin Adi dan Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/ Pembanding I dalam banding II sesuai posita jawaban angka 12, tetapi masih ada sisa 1.575 m^2 (seribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), kemudian perobahan status dalam SHM No. 503 itu atas dasar jual beli bukan atas hibah, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hanya berpegang kepada bukti otentik yaitu SHM No. 503, yaitu luas tanah yang belum dibagikan kepada

Hlm. 26 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) bukan sebagaimana amar putusan angka 4.6 yaitu 1.575 m² (seribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai:

دَعْ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ.

"Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu", oleh karena itu amar putusan 4.6 patut untuk dibatalkan dengan merubah luas tanah sesuai dengan SHM No. 503;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan obyek sengketa 9.6 yaitu tanah sawah terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 394, luas 1.965 m² (seribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 254/1978, terdaftar atas nama Ase (alm), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 47-48 dengan menetapkan tanah sawah pada SHM No. 394 seluas 1.473,75 m² (seribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) sebagai harta waris Ase bin Adi yang belum dibagi untuk ahli warisnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 27 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat/para Terbanding dalam banding I/para Pembanding dalam banding II mengakui bahwa obyek *a quo* peninggalan pewaris Ase bin Adi, namun Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II mendalilkan bahwa obyek *a quo* merupakan hibah dan wasiat dari orang tua angkatnya bernama Ijra secara tertulis pada tanggal 30 Mei 1984 sebagaimana bukti T.10 (Surat Pernyataan Dan Wasiat), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari jawaban Tergugat pada posita angka 12 bahwa obyek tersebut (1.965 m^2) telah dihibahkan lepas diberikan kepada Ase bin Adi dan Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II, namun pada petitum jawaban Tergugat angka 3.5 bahwa masih tersisa $1.473,75 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi), sebagai harta waris yang belum dibagi, kemudian mempelajari bukti T.10 angka 7 huruf a tertulis "Sebidang sawah luas 1.965 m^2 (seribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), sertifikat No. 394 atas nama H. Ase, letak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur yang telah dihibahkan separo bagiannya kepada H. Ase pada tanggal 14 Juni 1978, kemudian dalam bukti P.16 (SHM No. 394 yang diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I pada waktu *descente* tanggal 12 September 2023) pada kolom sebab perobahan tertulis berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli Tanggal tidak jelas bulan Juli 1977 No. 101/VII/1977, maka terjadi keraguan yaitu obyek yang sudah atas namanya (Ase bin Adi) dihibahkan kepada dirinya sendiri (Ase bin Adi), sudah dihibahkan semuanya kepada Ase bin Adi dan Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II sesuai posita jawaban angka 12, tetapi masih ada sisa $1.473,75$ (seribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi), kemudian perobahan status dalam SHM No. 394 itu atas dasar jual beli bukan atas hibah, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hanya berpegang kepada bukti otentik yaitu SHM No. 394 yaitu luas tanah

Hlm. 28 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



yang belum dibagikan kepada ahli warisnya seluas 1.965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), bukan sebagaimana amar putusan angka 4.6 yaitu 1.473,75 m² (seribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi), berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

"Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu", oleh karena itu amar putusan 4.6 patut untuk dibatalkan dengan merubah luas tanah sesuai dengan SHM No. 394;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan obyek sengketa 9.7 yaitu tanah sawah terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 446, luas 15.925 m² (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 256/1978, terdaftar atas nama Ase (alm), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 47-48 dengan menetapkan tanah sawah pada SHM No. 446 seluas 11.943,75 m² (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) sebagai harta waris Ase bin Adi yang belum dibagi untuk ahli warisnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 29 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat/para Terbanding dalam banding I/para Pembanding dalam banding II mengakui bahwa obyek *a quo* peninggalan pewaris Ase bin Adi, namun Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II mendalilkan bahwa obyek *a quo* merupakan hibah dan wasiat dari orang tua angkatnya bernama Ijra secara tertulis pada tanggal 30 Mei 1984 sebagaimana bukti T.10 (Surat Pernyataan Dan Wasiat), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari jawaban Tergugat pada posita angka 12 bahwa obyek tersebut (15.925 m^2) telah dihibahkan lepas diberikan kepada Ase bin Adi dan Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II, namun pada petitum jawaban Tergugat angka 3.4 bahwa masih tersisa $11.943,75 \text{ m}^2$ (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) sebagai harta waris yang belum dibagi, kemudian mempelajari bukti T.10 angka 7 huruf b tertulis "Sebidang sawah luas 15.925 m^2 (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) Sertifikat No. 446 atas nama H. Ase, letak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, yang telah dihibahkan separo bagiannya kepada H. Ase pada tanggal 14 Juni 1978, kemudian dalam bukti P.18 (SHM No. 446 yang diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/ Pembanding I dalam banding II pada waktu *descente* tanggal 12 September 2023) pada kolom sebab perubahan tertulis berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli Tanggal 14 Juni 1977 No. 03/V/1977, maka terjadi keraguan yaitu obyek yang sudah atas namanya (Ase bin Adi) dihibahkan kepada dirinya sendiri (Ase bin Adi) sudah dihibahkan semuanya kepada Ase bin Adi dan Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II sesuai posita jawaban angka 12, tetapi masih ada sisa $11.943,75 \text{ m}^2$ (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi), kemudian perubahan status dalam SHM No. 446 itu atas dasar jual beli bukan atas hibah, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 30 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung hanya berpegang kepada bukti otentik yaitu SHM No. 446 yaitu luas tanah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya seluas 15.925 m² (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) bukan sebagaimana amar putusan angka 4.4 yaitu 3.981,25 m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi), berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

"Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu", oleh karena itu amar putusan 4.4 patut untuk dibatalkan dengan merubah luas tanah sesuai dengan SHM No. 446;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan obyek sengketa 9.8, yaitu tanah sawah terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana SHM No. 445, luas 18.025 m² (delapan belas ribu dua puluh lima meter persegi), sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 255/1978, terdaftar atas nama Ase (alm), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 47-48 dengan menetapkan tanah sawah pada SHM No. 445 seluas 13.518,75 m² (tiga belas ribu lima ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) sebagai harta waris Ase bin Adi yang belum dibagi untuk ahli warisnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 31 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat/para Terbanding dalam banding I/para Pembanding dalam banding II mengakui bahwa obyek *a quo* peninggalan pewaris Ase bin Adi, namun Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II mendalilkan bahwa obyek *a quo* merupakan hibah dan wasiat dari orang tua angkatnya bernama Ijra secara tertulis pada tanggal 30 Mei 1984 sebagaimana bukti T.10 (Surat Pernyataan Dan Wasiat), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari jawaban Tergugat pada posita angka 12 bahwa obyek tersebut (18.025 m^2) telah dihibahkan lepas diberikan kepada Ase bin Adi dan Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II, namun pada petitum jawaban Tergugat angka 3.7 bahwa masih tersisa $13.518,75 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu lima ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) sebagai harta waris yang belum dibagi, kemudian mempelajari bukti T.10 angka 7 huruf e tertulis "Sebidang sawah luas 18.025 m^2 (delapan belas ribu dua puluh lima meter persegi) sertifikat No. 445 atas nama H. Ase letak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur yang telah dihibahkan separo bagiannya kepada H. Ase pada tanggal 14 Juni 1978, kemudian dalam bukti P.19 (SHM No. 445 yang diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/Pembanding I dalam banding II pada waktu *descente* tanggal 12 September 2023) pada kolom sebab perubahan tertulis berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli Tanggal tidak terbaca, bulan Juni 1977 Nomor tidak terbaca 1977, maka terjadi keraguan yaitu obyek yang sudah atas namanya (Ase bin Adi) dihibahkan kepada dirinya sendiri (Ase bin Adi), sudah dihibahkan semuanya kepada Ase bin Adi dan Tergugat I/Terbanding I dalam banding I/ Pembanding I dalam banding II sesuai posita jawaban angka 12, tetapi masih ada sisa $13.518,75 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu lima ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi), kemudian perubahan status dalam SHM No. 445 itu atas dasar jual beli bukan atas hibah, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, maka Majelis Hakim

Hlm. 32 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama Bandung hanya berpegang kepada bukti otentik yaitu SHM No. 445 yaitu luas tanah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya seluas 18.025 m² (delapan belas ribu dua puluh lima meter persegi) bukan sebagaimana amar putusan angka 4.7 yaitu 13.518,75 m² (tiga belas ribu lima ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai:

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ.

"Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu", oleh karena itu amar putusan 4.7 patut untuk dibatalkan dengan merubah luas tanah sesuai dengan SHM No. 445;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan para Penggugat/para Pembanding dalam banding I mohon sita jaminan yang telah diletakkan dinyatakan sah dan berharga, dan atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 48 dengan menolak gugatan *a quo*, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan para Penggugat/para Pembanding dalam banding I mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 48 dengan menolak gugatan *a quo*, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terasebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan

Hlm. 33 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat/para Pembanding dalam banding I/para Terbanding dalam banding II sebagian besar dikabulkan, maka para Tergugat/para Terbanding dalam banding II/para Pembanding dalam banding II sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding baik dalam banding I maupun dalam banding II dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **Ase bin Adi** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 26 September 2010 dan **Oon binti Wartja** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari **Ase bin Adi** adalah:
 - 3.1. Oon binti Wartja (Isteri);
 - 3.1. Aang Enjang alias Ateng bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki);

Hlm. 34 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Hj. Rosidah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
- 3.3. Hj. Neneng binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
- 3.4. (Almarhum) H. Agus Endang alias Agus Enjang bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) yang bagiannya diberikan kepada Ahli Waris penggantinya yaitu:

3.4.1. Soni Mardianto bin Agus Endang;

3.4.2. Depi Julianto bin Agus Endang;

- 3.5. H. Endang Syarief bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.6. Euis Sya'adah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
- 3.7. Dadang Ase bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.8. Enok Yulia binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
- 3.9. Drs. Uyun Fasya bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.10. Ivon Laily binti Ase (Anak Kandung Perempuan);
- 3.11. Imas Fatimah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);

4. Menetapkan bagian ahli waris dari Ase bin Adi adalah:

4.1. Oon binti Wartja (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian = $\frac{16}{128}$ bagian;

4.1. Aang Enjang alias Ateng bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) mendapat $\frac{14}{128}$ bagian;

4.2. Hj. Rosidah binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat $\frac{7}{128}$ bagian;

4.3. Hj. Neneng binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat $\frac{7}{128}$ bagian;

4.4. (Almarhum) H. Agus Endang alias Agus Enjang bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) yang bagiannya diberikan kepada ahli waris penggantinya yaitu:

4.4.1. Soni Mardianto bin Agus Endang mendapat $\frac{7}{128}$ bagian;

4.4.2. Depi Julianto bin Agus Endang mendapat $\frac{7}{128}$ bagian;

4.5. H. Endang Syarief bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) mendapat $\frac{14}{128}$ bagian;

Hlm. 35 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Euis Sya'adah binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat 7/128 bagian;

4.7. Dadang Ase bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) mendapat 14/128 bagian;

4.8. Enok Yulia binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat 7/128 bagian;

4.9. Drs. Uyun Fasya bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) mendapat 14/128 bagian;

4.10. Ivon Laily binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat 7/128 bagian;

4.11. Imas Fatimah binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat 7/128 bagian;

5. Menetapkan ahli waris dari Oon binti Wartja adalah:

5.1. Aang Enjang alias Ateng bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki);

5.2. Hj. Rosidah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);

5.3. Hj. Neneng binti Ase (Anak Kandung Perempuan);

5.4. (Almarhum) H. Agus Endang alias Agus Enjang bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) yang bagiannya diberikan kepada Ahli Waris penggantinya yaitu:

5.4.1. Soni Mardianto bin Agus Endang;

5.4.2. Depi Julianto bin Agus Endang;

5.5. H. Endang Syarief bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);

5.6. Euis Sya'adah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);

5.7. Dadang Ase bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);

5.8. Enok Yulia binti Ase (Anak Kandung Perempuan);

5.9. Drs. Uyun Fasya bin Ase (Anak Kandung Laki-laki);

5.10. Ivon Laily binti Ase (Anak Kandung Perempuan);

5.11. Imas Fatimah binti Ase (Anak Kandung Perempuan);

6. Menetapkan bagian ahli waris dari Oon binti Wartja adalah:

6.1. Aang Enjang alias Ateng bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) mendapat 2/16 bagian;

Hlm. 36 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Hj. Rosidah binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;

6.3. Hj. Neneng binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;

6.4. (Almarhum) H. Agus Endang alias Agus Enjang bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) yang bagiannya diberikan kepada ahli waris penggantinya yaitu:

6.4.1. Soni Mardianto bin Agus Endang mendapat 1/16 bagian;

6.4.2. Depi Julianto bin Agus Endang mendapat 1/16 bagian;

6.5. H. Endang Syarief bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) mendapat 2/16 bagian;

6.6. Euis Sya'adah binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;

6.7. Dadang Ase bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) mendapat 2/16 bagian;

6.8. Enok Yulia binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;

6.9. Drs. Uyun Fasya bin Ase (Anak Kandung Laki-Laki) mendapat 2/16 bagian;

6.10. Ivon Laily binti Ase (anak kandung perempuan) mendapat 1/16 bagian;

6.11. Imas Fatimah binti Ase (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;

7. Menetapkan harta peninggalan Ase bin Adi dan Oon binti Wartja yang belum dibagi adalah:

7.1. Sebidang tanah sawah seluas 1.965 m² (seribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394 atas nama H. Ase;

Hlm. 37 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Sebidang tanah sawah seluas 15.925 m² (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 446 atas nama H. Ase;

7.3. Sebidang tanah sawah seluas 4.575 m² (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama H. Ase;

7.4. Sebidang tanah sawah seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama H. Ase;

7.5. Sebidang tanah sawah seluas 18.025 m² (delapan belas ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 atas nama H. Ase;

8. Menetapkan anak-anak pewaris Ase bin Adi dan Oon binti Wartja sebagaimana amar putusan angka 3 dan 5 mendapat bagian harta peninggalan sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 7 dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 6;

9. Menghukum para Penggugat, para Tergugat atau pihak yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan bagian ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

III. Menghukum para Pembanding dalam banding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 38 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 39 dari 39 hlm. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Bdg